LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 32 tahun 1970 19 Agustus 1970
No. 3/PD/26/1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG KABUPATEN KLUNGKUNG

Menetapkan peraiuran daerah sebagai berikut ;
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
tentang
RETRIBUSI PASAR

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini jang dimaksud dengan :

1. Retribusi pasar, djuga mentjakup retribusi penambangan kendaraan bermotor/tidak bermotor, tempat^2 sepeda/sepeda motor, sewa bangunan dan sewa tanah pasar.
2. Daerah, ialah Daerah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati, ialah Bupati Kepaa Daerah Kabupaten Klungkung.
4. D.P.R.D.-G.R., ialah Dewan Perwukilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Kabupaten Klungkung.

Pasal 2

(1) Pasar adalah suatu tempal tertentu dimana terdjadi penawaran dan permintaan.
(2) Areal pasar adalah daerah kerdja jang meliputi lempat dagang jang mendapat penga-ruh pasar.
(3) Areal pasar ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah dan luasnja maksimum seluas daerah kota dimana pasar itu berada.

Pasal 3

(1) Tanah dan bangunan pasar disediakan/ditanggung oleh Pemerintah Daerah bagi pasar Kabupaten dan oleh desa jang bersangkutan bagi pasar desa.

(2) Bagi pasar jang hasilnja sebagian masuk Kas Kabupaten dan sebagian masuk Kas desa, maka tanah dan bangunan pasar ditanggung bersama antara Pemerintah Daerah dengan desa, sesuai dengan perbandingan pembagian hasil pasar.

Tjukai Pasar.

Pasal 4

(1) Semua pedagang jang menawarkan barang dagangannja didalam areal pasar dipungut retribusi dengan nama tjukai pasar.

(2) Tjukai pasar harus dibajar oleh orang atau badan-usaha jang menawarkan barang dagangannja pada saat barang itu ditawarkannja atau pada waktu barang itu dimasukkan kedalam pasar, ketjuali Bupati Kepala Daerah menentukan lain.

(3) Besar perkiraan tjukai pasar adalah 1% (satu perseratus) dari peredaran uang bagi barang^2 lekas rusak/busuk dan 1/2% (setengah perseratus) dari peredaran uang bagi barang^2 jang tahan lama minimum Rp. 5,- (lima rupiah), bertingkat kelipatan lima rupiah dan maximum Rp. 100,- (seratus rupiah) bagi pasar Kabupaten, sedang bagi pasar desa ditetapkan setengah dari ketentuan minimum dan maximum tersebut diatas.

(4) Tjukai pasar dipungut dengan menggunakan kartjis pasar, dalam kartjis pasar harus ditjantumkan harga tjukai pasar, tanggal berlakunja kartjis itu dan nomer seri. Tiap^2 kartjis harus distempel dengan stempel pasar, jang menjatakan sjahnja kartjis itu.

Pasal 5

(1) Tjukai pasar dipungut oleh Kepala Pasar, jang untuk ini Kepala Pasar dapat dibantu oleh beberapa orang pembantu. Sesuai dengan kondisi pembagian wilajah pasar dengan arealnja, maka petugas pemungut tjukai terdiri dari dua kelompok :
   a. Petugas untuk tjukai didalam pasar.
   b. Petugas untuk tjukai didaerah pasur luar.

(2) Kepala Pasar dan pembantu^2 Kepala Pasar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah.

(3) Kepala Pasar/Pembantu Kepala Pasar adalah pegawai jang berkolekteloon dan bukan pegawai Negeri / Daerah.

(4) Kolekteloon Kepala Pasar dan pembantu^2 Kepala Pasar dari

stiatu pasar ditetapkan se-tinggi²nja 20% [dua puluh perseratus] dari hasil pungutan tjukai pasar.
Pembagian kolekteloon antara Kepala Pasar dengan pembantu²nja ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

(5) Kepala Pasar bertanggung djawab atas pelaksanaan dan hasil pungutan tjukai pasar itu kepada Bupati Kepala Daerah atau kepada pedjabat jang ditundjuknja.

(6) Uang pungutan tjukai pasar itu harus distor tiap² tiga hari sekali, ketjuali Bupati Kepala Daerah menemukan lain kepada Pemegang Kas atau penolong pemegang Kas Kabupaten menurut tjara jang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.
(7) Pembukuan pasar harus dibuat sedemikian rupa, sehingga mudah diketahui hasil pasar itu. Untuk itu antara lain dapat digunakan 3 matjam buku, jaitu buku kas, buku stok kartjis dan buku pembantu tentang penggunaan kartjis pasar, tiap² hari.
(8) Bupati Kepala Daerah atau petugas chusus jang ditundjuk olehnja melakukan pengawasan/tjeking pada pasar² setjara kontinu, baik mengenai pungutan maupun hal² lainnja jang berhubungan dengan persoalan pasar.

Pasal 6

(1) Hasil bersili dari tjukai pasar dapat digunakan 75% untuk biaja rutine dan 25% untuk pemeliharaan dan pembangunan pasar/pembangunan lain².
(2) Penjimpangan dari ketentuan pada ajat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah dengan persetudjuan DPRD-GR.

Sewa bangunan dan sewa tanah.

Pasal 7

(1) Bangunan pasar adalah bangunan jang terdapat didalam dan diareal pasar jang dapat berupa bangsal, los, gudang, toko, rumah pendjualan daging dan lain²nja, jang diperuntukkan untuk kepentingan pedagang² dipasar.
(2) Tanah pasar adalah tanah jang disediakan untuk pasar.
(3) Pemerintah atau tanah Pemerintah jang diatasnja didirikan bangunan dapat disewakan dengan memperhatikan letak bangunan atau tanah itu didalam hubungannja dengan pasar. Besar perkiraan sewa setiap bulan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah jaitu bagi bangunan Pemerintah se-tinggi²nja 5% (lima

perseratus) dari harga bangunan dan bagi tanah se-tinggi²nja 1/2 % (setengah perseratus) dari harga bangunan jang di dirikan diatasnja, jang dibagi dalam permeter persegi.

Pasal 8

Sewa bangunan dan sewa tanah sebagai dimaksud dalam pasal 7 dilakukan pungutannja oleh petugas chusus untuk itu, jang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah dan technis - administrasinja disesuaikan dengan tjukai pasar, serta dipertanggung djawabkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Penambangan mobil, dokar, tjikar dan tetnpat sepeda/ sepeda motor.

Pasal 9

(1) Penambangan mobil adalah suatu tempat parkir mobil. Demikian djuga halnja dengan penambangan dokar dan tjikar. Setiap mobil, dokar dan tjikar jang diparkir dikenakan retribusi dengan nama tjukai penambangan.
(2) Besarnja tjukai penambangan untuk :
    a. bus sebesar Rp. 25,-/hari atau Rp. 500,- bulan.
    b. truck sebesar Rp. 25,-hari atau Rp. 500,-bulan.
    c. pick up dan opelet sebesar Rp. 15,-/hari atau Rp. 300,-/ bulan.
    d. sedan/taksi sebesar Rp. 10,-/hari atau Rp. 200,-/bulan.
    e. dokar dan tjikar Rp. 5,-/hari.
(3) Perobahan besar tjukai penambangan ditetapkan setiap awal tahun takwin oleb Bupati Kepala Daerah dengan persetudjuan DPRD-GR.

Pasal 10

Tempat sepeda/sepeda motor adalah suatu tempat menitipkan sepada/sepepa motor. Setiap sepeda/sepeda motor jang dititipkan dikenakan retribusi dengan nama tjukai sepeda/sepeda motor masing² sebesar ;

a. bagi sepeda angin a Rp. 5,- [lima rupiah).
b. bagi sepeda motor a Rp. 10,- [sepuluh rupiah].

Pasal 11

[1) Tjukai penambangan dan tjukai sepeda/sepeda motor pungutannja dilakukan oleh petugas chusus untuk itu, jang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah dan

technis - administrasinja disesuaikan dengan tjukai pasar, serta dipertanggung djawabkan kepada Bupati Kepala Daerah.

(2) Besar upah pungut tjukai penambangan dan tjukai sepeda/ sepeda motor sama dengan kolekteloon pasar.

Ketentuan penutup.

Pasal 12

(1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang "RETRIBUSI PASAR".

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan didalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

(3) Dengan berlakunja Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tanggal 27 Agustus 1968 No, 11/PD/DHRDGR/Klk./1968 tentang Tjukai Pasar (Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 31 Desember 1968 No. 39 tahun 1968) tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Klungkung.
Pada tanggal : 29 September 1969.
An Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Klungkung,
Ketua,

t.t.d.

(MADE MEGEG)

Bupati Kepala Daerah
Kabupaten Klungkung,

t.t.d.

(TJOKORDA ANOM PUTRA)

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 19 Agustus 1970 No. 35/Des. II/3/82.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTi

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 19 Agustus 1970.

A.n.Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
Sekretaris,

t.t.d.

Drs. SEMBAH SUBHAKTI

Pendjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung
tentang
RETRIBUSI PASAR

Pendjelasan Umum.

Sampai pada saat ini Kabupaten Klungkung Telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tanggal 27 AgUstus 1968 No. 11/PD/DFRDGR/Klk./1968 tenTang Tjukai Pasar (Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 31 Desember 1968 No. 39 tahun 1968). Berhubung dengan perkembangan ekonomi dan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah Kabupaten Klungkung mengenai perpasaran dan didalam hubungan dengan mengintensifkan usaha^2 pemasukan keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut diatas dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga dipandang perlu untuk; memperbaharuinja.

Hal jang demikian ini dilakukan, dengan memperhatikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali No. 10/Skep/ 26/Ek. 1/14/69 tanggal 7 Februari 1969 tentang Pedoman Umum tentang Rehabilitasi, Pengembangan dan Pembinaan Pasar di Daerah Bali.

Djuga dipergunakan sebagai dasar hasil laporan Seksi C dari DPRD-GR Kabupaten Klungkung, jang telah mengadakan tjekking dan penelitian mengenai pasar^2 Pemerintah (Pengurusan, pungutan dan hasil tjukai masuk dan lain sebagainja), sehingga dengan retribusi pasar ini dapatlah diatur dan dibina serta dimanfaatkan adanja 3 sumber pemasukan keuangan Daerah jaitu:

a. Tjukai didalam pasar.
b. Tjukai diluar/areal pasar.
c. Tjukai penambangan.

Mengenai besarnja pengenaan tjukai pasar dan tjukai penambangan diatur dengan membandingkan pula dengan Daerah^2 Kabupaten jang lain.

Chusus mengenai tjukai penambangan bagi kendaraan^2 bermotor umum, selain diatur dengan tjukai harian, kalau dipandang perlu dapat djuga dilakukan pungutan bulanan dengan membajar terlebih dahulu. Dan djumlah pembajarun bulanan ini ditentukan lebih rendah dibandingkan dengan tjukai harian, sebab selain jang bersangkutan sudah membajar terlebih dahulu, djuga diperhatikan kemungkinan tidak djalannja kendaraan^2 tersebut beberapa hari didalam 1 bulan.

Mengenai sewa bangunan dan sewa tanah, jang dimaksud pada pasal 7, bukan sadja bangunan dan tanah jang ada didalam pasar, tetapi djuga bangunan dan tanah jang ada diluar/dalam areal pasar, termnsuk toko^2 milik Pemerintah jang ada disekitar pasar, sewanja diatur menurut Peraturan Daerah ini.

pasal demi pasal.

Pasal 1 s/d pasal 12. Tjukup djelas, karena hal^2 jang penting telah ditjakup didalam Pendjelasan Umum.